



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

IZIN USAHA INDUSTRI

NOMOR : 503/0001/IUI/DPM-PPTSP/2021

1. a. Nama Perusahaan	: PT. KARO TANI MAKMUR
b. Alamat Kantor Perusahaan	: Jalan Desa Singa Gang Riahna Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	: 01.769.138.7-128.000
3. Nomor Induk Izin Usaha Industri	: 1292000142005
4. a. Nama Pemilik/Penanggung	: ANTONY PERANGIN-ANGIN
b. Alamat Pemilik/Penanggung	: Jl. Bunga Pancur Ix No 47 Lk Iv Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan
5. Jenis Industri (KLBI)	: Industri Bahan Amelioran (Pembenanahan Tanah) (20214)
6. Komoditi Industri (KKI)	: Tepung Kapur Dolomit
7. Lokasi Industri	: Jl. Desa Singa Gg. Riahna, Kel. Lau Cimba, Kec. Kabanjahe
8. Mesin dan Peralatan Produksi	:
a. Mesin Peralatan Utama	: Mesin Pemecah Batu, Conveyor Belt, Penyaring, Dinamo Penggerak Arus Listrik
b. Mesin Peralatan Pembantu	: Tabung Penampung, Mesin Jahit Karung, Kereta Sorong
c. Tenaga Penggerak	: Air (Sumber Bor), Listrik (PLN, Genset), Solar
9. Nilai Investasi Tidak Termasuk Tanah Dan Bangunan Tempat	: Rp. 400.000.000,-
10 Kapasitas Produksi Terpasang/Tahun	: 4.500 Ton

11 Titik Koordinat : 3.0931354,98.444163,17

IUI INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :

- PERTAMA: Izin Usaha Industri ini berlaku sebagai Izin Usaha Industri selama pemilik masih menjalankan usahanya dan diwajibkan untuk melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap 3 tahun sekali.
- KEDUA : Herregistrasi tersebut diatas diperlukan dalam rangka pembinaan dan pengawasan keberadaan industri tersebut.
- KETIGA : Pemilik Izin Usaha Industri ini wajib menyampaikan informasi industri dengan mengisi formulir model pdf III -IK pada setiap tahun.
- KEEMPAT: Wajib Melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan pada pencemaran terhadap lingkungan hidup serta menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produknya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.
- KELIMA : Wajib mematuhi segala ketentuan-ketentuan /peraturan perundang-undang yang berlaku yang menyangkut kegiatan industri.
- KEENAM : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DIKELUARKAN : Kabanjahe
PADA TANGGAL : 26 Februari 2021
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO



Drs. KALSIUM SITEPU
PEMBINA

NIP. 19720523 199203 1 002

Tembusan

1. Kadis Koperindag Kab. Karo di Kabanjahe
2. Kadis Perindag Provinsi Sumut Medan